



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.85/M.PPN/HK/07/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN RI TAHUN 2017**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2017 di depan sidang bersama DPR dan DPD menjelang hari Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2017 yang memuat capaian utama pembangunan, permasalahan dan kendala pencapaian target, dan arah kebijakan dan strategi yang diambil dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, perlu membentuk Tim Penyusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2017;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI TAHUN 2017.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2017 untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun Lampid, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Lampid terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Sinkronisasi dan Konsistensi Materi, Tim Penulis, Tim Materi, dan Sekretariat.

KETIGA : Penanggung Jawab bertugas:

- a. memberikan arahan kebijakan penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan;
- b. melaporkan perkembangan dan meminta persetujuan Presiden.

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:

- a. mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan;
- b. menyampaikan konsep penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan;
- c. menyampaikan perkembangan kegiatan kepada Penanggung Jawab;

d. mengoordinasikan ...

- d. mengoordinasikan mekanisme penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan;
- e. mengoordinasikan petunjuk penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan; dan
- f. mengoordinasikan penyiapan format dan *layout* Lampiran Pidato Kenegaraan.

KELIMA : Tim Sinkronisasi dan Konsistensi Materi bertugas:

- a. menjaga sinkronisasi dan konsistensi penulisan; dan
- b. melakukan koreksi terhadap naskah Lampiran Pidato Kenegaraan.

KEENAM : Tim Penulis terdiri atas Penanggung Jawab Bab, Koordinator Bab, dan Penulis Naskah.

KETUJUH : Tim Penulis bertugas:

- a. Penanggung Jawab Bab bertugas:
 - 1. memberikan arahan dalam penyusunan bab;
 - 2. memberikan persetujuan naskah bab; dan
 - 3. menyampaikan naskah bab kepada penanggung jawab Lampiran Pidato Kenegaraan.
- b. Koordinator Bab bertugas:
 - 1. mengoordinasikan penyusunan naskah bab; dan
 - 2. menyampaikan perkembangan kegiatan kepada Penanggung Jawab Bab.
- c. Penulis Naskah bertugas:
 - 1. mengumpulkan dan menganalisis data capaian pembangunan;
 - 2. menulis naskah bab; dan
 - 3. berkoordinasi dengan K/L terkait.

KEDELAPAN : Tim Materi bertugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan;
- b. menyiapkan Susunan Tim Penyusun Lampid;
- c. menyiapkan pedoman teknis penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap kualitas naskah Lampiran Pidato Kenegaraan.

KESEMBILAN : Sekretariat bertugas:

- a. menyiapkan rencana kerja Tim Penyusun Lampid;
- b. menyiapkan dokumen surat menyurat;
- c. memberikan dukungan fasilitasi dan sarana pendukung;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat Negara/Percetakan;
- e. membantu proses editing yang dilakukan oleh Koordinator Bab/Penulis Naskah/Tim Materi;
- f. melaksanakan proses *layout* dan *formatting*;

g. mengawasi ...